

**TINJAUAN YURIDIS ATURAN HUKUM SISTEM SERTIFIKASI  
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN  
INDONESIA (ISPO) MELALUI POLA KEMITRAAN RANTAI  
PASOK BAGI PELAKU USAHA****Tri Setiady<sup>1</sup>, Ketut Astawa<sup>2</sup>, Benny Iswari<sup>3</sup>**[tri.setiady@fh.unsika.ac.id](mailto:tri.setiady@fh.unsika.ac.id)<sup>1</sup>, [ketut.astawa@fh.unsika.ac.id](mailto:ketut.astawa@fh.unsika.ac.id)<sup>2</sup>, [bbeny45@gmail.com](mailto:bbeny45@gmail.com)<sup>3</sup>**Universitas Singaperbangsa Karawang**

**Abstrak:** Pola hubungan hukum kemitraan rantai pasok kelapa sawit melalui Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO). Pelaksanaannya dapat dilakukan melalui Program 3600 (tiga ratus enam puluh derajat) dengan prinsip saling memerlukan, mempercayai, menguatkan dan menguntungkan serta pendampingan dan bimbingan kepada pekebun anggota koperasi sebagai mitra, untuk memenuhi kewajiban Sertifikasi ISPO. Tujuan penelitian ini mengkaji implementasi aturan hukum sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) melalui pola kemitraan rantai pasok bagi usaha sektor privat dan pekebun di Indonesia. Metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian normatif, dianalisis secara deskriptif untuk menelaah dan menjelaskan objek penelitian yang akan diteliti secara deduktif induktif melalui pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan dengan teknik studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan implementasi aturan hukum sistem sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia (ISPO) melalui pola kemitraan rantai pasok oleh pelaku usaha sudah membuahkan hasil yang positif dengan adanya peningkatan pendapatan, jaminan pembelian, adanya bimbingan teknis budidaya, manajemen kelembagaan koperasi, serta dukungan keuangan untuk pembiayaan, legalitas dan pengakuan standar kelapa sawit berkelanjutan dengan sertifikat ISPO.

**Kata Kunci:** Pola Kemitraan Rantai Pasok, Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO), Aturan Hukum.

**Abstract:** *Pattern of legal relationship between palm oil supply chain partnerships and Indonesian Sustainable Palm Oil Plantation Certification (ISPO). This can be implemented through the 3600 (three hundred and sixty degrees) program with the principles of mutual need, trust, strengthening and benefit as well as assistance and guidance to cooperative member growers as partners, to fulfill ISPO Certification obligations. The aim of this research is to examine the implementation of legal regulations for the Indonesian Sustainable Palm Oil Plantation Certification (ISPO) system through supply chain partnership patterns for private sector businesses and small holders in Indonesia. Qualitative research methods, with a normative research type, are analyzed descriptively to examine and explain the research objects that will be researched deductively inductively through a conceptual approach and statutory regulations using literature study and field research techniques. The results of the research show that the implementation of the legal regulations for the Indonesian sustainable palm oil plantation certification system (ISPO) through a supply chain partnership pattern by business actors has produced positive results with increased income, purchase guarantees, technical guidance for cultivation, cooperative institutional management, and financial support for financing, legality and recognition of sustainable palm oil standards with ISPO certificates.*

**Keywords:** *Supply Chain Partnership Pattern, Indonesian Sustainable Palm Oil Plantation Certification (ISPO), Legal Regulations.*

## **PENDAHULUAN**

Masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, merupakan cita-cita dari konstitusi bangsa Indonesia dan dapat terwujud melalui salah satu sektor pembangunan yakni bidang perkebunan. Perwujudan cita-cita konstitusi tersebut terefleksi dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan., dan tujuan penyelenggaraannya dijelaskan pada alinea ke 5 (lima).

Perkebunan dan industri kelapa sawit Indonesia, mengalami perkembangan yang cukup pesat, karena didorong oleh minat dan ketertarikan para pelaku usaha besar (sektor privat) maupun pekebun (smallholders), sertatingginya permintaan pasar lokal dan dunia. Disamping itu secara makro ekonomi Indonesia dinyatakan bahwa industri minyak kelapa sawit memiliki peran strategis sebagai salah satu penghasil devisa terbesar, lokomotif perekonomian nasional, kedaulatan energi, serta pendorong sektor ekonomi kerakyatan, dan penyerapan tenaga kerja.

Peran strategis dan kontribusi industri kelapa sawit Indonesia yang begitu besar, membuat industri ini dapat menjadi salah satu tulang punggung perekonomian nasional, sehingga dalam menjaga pengembangan dan keberlanjutan perkebunan industri kelapa sawit ini membutuhkan suatu tatanan tata kelola dan aturan hukum yang baik dan memadai.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) Kementerian Pertanian, menunjukkan bahwa luas kebun kelapa sawit di Indonesia tahun 2022 dikelola oleh perusahaan swasta (privat), rakyat (smallholder), dan pemerintah (government). Kemudian dalam rilis Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), tentang produksi sawit, konsumsi, ekspor menunjukkan naik turun, karena hal ini disebabkan oleh harga produksi kelapa sawit tidak stabil. Selanjutnya berdasarkan siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, di laman ekon.go.id, industri kelapa sawit nasional telah berkontribusi mengentaskan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, ekspor non migas, dan penguasaan pasar dunia.

Merujuk pada data perkembangan perkebunan dan industri kelapa sawit di atas, salah satu strategi yang diberlakukan untuk menunjang pembangunan dan pemberdayaan ekonomi pada sektor perkebunan tersebut yaitu dengan mewajibkan pelaku usaha perkebunan untuk melakukan pola kemitraan bisnis, dimana pemasok dan pelanggan berniaga (berjualan) satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis bersama, dengan prinsip saling membutuhkan, saling mempercayai, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Pada dasarnya tujuan utama kemitraan yakni untuk pemberdayaan dan peningkatan usaha perkebunan yang dilakukan berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, dan saling memperkuat, sehingga para pihak dapat menikmati manfaatnya untuk meraih keuntungan bersama, dan tujuannya juga untuk mengembangkan pembangunan yang mandiri dan berkelanjutan dengan landasan dan struktur perekonomian yang kukuh dan berkeadilan dengan ekonomi rakyat sebagai tulang punggung utamanya.

Menjamin dan menjaga strategi tujuan kemitraan, antara pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dengan diterbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan beberapa peraturan yang telah ada terkait pelaksanaan pola kemitraan sebelumnya, menjadi harapan dan peluang untuk terus mengembangkan kemitraan usaha perkebunan dalam rangka mempertahankan Indonesia sebagai penghasil sawit terbesar di dunia, meningkatkan daya saing, memperbaiki tata kelola perkebunan sawit berkelanjutan dan peningkatan produktivitas hasil kebun serta peningkatan

pendapatan pekebun. Pola kemitraan yang dikembangkan untuk memudahkan dalam dunia bisnis perkebunan kelapa sawit saat ini, yakni salah satunya adalah Pola Kemitraan Rantai Pasok (supply chain partnership), Pelaku usaha perkebunan sawit, termasuk perusahaan besar swasta (sektor privat) dan pekebun (smallholders), merupakan pemeran penting yang saling bergantung dalam rantai pasok industri sawit di Indonesia.

Salah satu cara untuk menjaga ketergantungan aliran barang dan jasa (dalam hal ini produk kelapa sawit) adalah dengan menjalin pola hubungan hukum kerja sama melalui kemitraan rantai pasok antara sektor privat dengan pekebun dalam kemudahan mensertifikasi badan usaha pelaku usahakelapa sawit. Sertifikasi Kelapa Sawit yang sering disebut dengan Sertifikat ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) merupakan sertifikasi wajib yang ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO), dimana sertifikasi ini ditetapkan pemerintah kepada pelaku usaha industri kelapa sawit untuk memperbaiki tata kelola kelapa sawit secara berkelanjutan.

Pengaturan sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan saat ini diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, dan selanjutnya diatur juga melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Dengan adanya kedua aturan tersebut sebagai upaya membantu dan mendorong pelaku usaha kelapa sawit untuk meningkatkan produktivitas secara legal, bertanggung jawab, dan berkelanjutan, yakni layak secara ekonomi, sosial budaya dan juga ramah lingkungan serta sebagai bentuk penguatan dan keberterimaan produk sawit Indonesia, terutama di pasar global.

Regulasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dirancang untuk memastikan bahwa proses usaha dan tata kelola perkebunan kelapa sawit di Indonesia dari hulu ke hilir, mulai dari pembukaan lahan, penanaman, pengelolaan, panen hingga proses produksi minyak kelapa sawit telah dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan dengan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan, masyarakat sekitar, dan kesejahteraan. Melihat aturan-aturan di atas diharapkan penerapan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dapat memberikan manfaat bagi pelaku usaha perkebunan sawit. Beberapa manfaat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) antara lain: (1) bukti legalitas usaha, (2) wujud pelestarian lingkungan; (3) meminimalisir dampak sosial; (4) meningkatkan daya jual produk; (5) mengorganisir kelompok pekebun; (6) memastikan keberlanjutan usaha; (7) meningkatkan kualitas petani sawit.

Pelaksanaan kemitraan di Indonesia khususnya sektor perkebunan kelapa sawit, masih terdapat banyak kendala dan masalah, baik dari sisi implementasi aturan maupun dalam tataran praktik kemitraan yang dilakukan oleh pelaku usaha perkebunan. Hal ini menjadi penghambat perkembangan industri kelapa sawit yang saat ini sedang mengalami perkembangan yang pesat dan menjadi produk unggulan Indonesia, serta belum lagi adanya aturan dan tuntutan pasar global agar produk kelapa sawit dan turunannya harus telah memenuhi praktik tata kelola berkelanjutan.

Berdasarkan hasil studi ditemukan beberapa kendala dan masalah dalam implementasi kemitraan yakni lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran kemitraan. Misalnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) , menemukan berbagai masalah, diantaranya masih rendahnya pemahaman pelaku usaha terkait kesetaraan dalam hubungan kemitraan, regulasi pelaksanaan kemitraan yang belum komprehensif, kurangnya pengawasan dan evaluasi yang berkesinambungan terhadap pelaksanaan kemitraan oleh regulator sektor terkait, minimnya koordinasi dan sinergi antar

instansi pemerintah, serta kesiapan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk bermitra. Dalam tataran implementasi kemitraan, hubungan hukum melalui perjanjian kemitraan belum dibuat sesuai aturan, perjanjian antara pihak perusahaan dengan petani hanya dimiliki oleh pihak perusahaan tanpa adanya salinan kepada petani. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum sehingga berpotensi menimbulkan sengketa. Selain itu banyak dijumpai dalam praktik, kemitraan yang dijalin oleh pekebun, tanpa adanya pola hubungan hukum atau ikatan formal dalam bentuk kontrak atau perjanjian tertulis sebagaimana ketentuan Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 jo Pasal 117 Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 jo Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 tahun 2013 jo Pasal 10 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 940 tahun 1997 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian. Pelaksanaan kemitraan yang selama ini berjalan, terutama pola inti plasma dengan skema bagi hasil antara perusahaan sebagai intan masyarakat sebagai pekebun plasma banyak menimbulkan masalah dan akhirnya menjadi konflik. Pengelolaan kebun mulai dari pembukaan lahan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan dilakukan oleh perusahaan inti, pekebun hanya bersifat pasif, yakni mendapatkan bagi hasil kebun. Pendapatan pekebun plasma umumnya sangat rendah dan tidak cukup untuk membayar angsuran hutang kredit pembangunan kebun. Hal ini terjadi karena rendahnya produksi kebun yang dikelola tidak sesuai standar agronomis, tidak adanya transparansi, baik biaya pemeliharaan maupun hasil kebun. Akibatnya pekebun plasma, akhirnya melakukan pemanenan sendiri dan menjualnya ke perusahaan lain dan tidak lagi mau membayar angsuran kreditnya serta tidak mau lagi bermitra dengan perusahaan inti.

Disamping faktor-faktor tersebut di atas, hambatan dan kendala juga ada dalam permasalahan dalam implementasi aturan kewajiban Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), dalam praktiknya di masyarakat menemui banyak kendala dan hambatan serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, misalnya hambatan tersebut disebabkan oleh berbagai faktornya diantaranya: Pertama, yaitu keterbatasan akses terhadap informasi mengenai Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) bagi pekebun sawit. Kedua, belum sesuainya legalitas lahan pekebun sawit swadaya. Ketiga, perbedaan penafsiran persyaratan sertifikasi seperti: Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB), Benih Bersertifikat, Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Lingkungan Hidup (SPPL), dan sebagainya. Keempat, kompleksitas proses sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan biaya sertifikasi, dan Kelima yaitu belum adanya insentif bagi pekebun swadaya setelah mendapatkan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

Selanjutnya studi lainnya juga mengungkapkan, bahwa legalitas lahan dan kapasitas, seperti kurangnya modal dan pengetahuan dan ketiadaan lembaga pekebun adalah kendala utama untuk dapat memenuhi standar berkelanjutan. Hasil penelitian peneliti lainnya juga menyebutkan bahwa pekebun tidak siap karena hasil kebun sawit bukan pendapatan utama, legalitas lahan belum ada alas haknya dan juga belum memiliki legalitas bibit. Lahan yang akan diajukan untuk sertifikasi tidak boleh berada di dalam kawasan hutan.

Sementara hambatan atau kendala lainnya menurut data Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), problematika lainnya yang muncul adalah masih rendahnya produktivitas lahan sawit, permasalahan status legalitas lahan, dan pekebun belum memahami pentingnya memperoleh sertifikasi berkelanjutan. Hal ini yang antara lain menyebabkan proses memperoleh sertifikat kelapa sawit berkelanjutan belum optimal di kalangan pekebun.

Mesinergikan pelaksanaan kemitraan dan kewajiban sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) untuk mencapai tata kelola perkebunan sawit berkelanjutan, bukanlah pekerjaan mudah, diperlukan komitmen yang kuat oleh seluruh pemangku kepentingan dalam industri sawit, yakni pemerintah, sektor privat dan pekebun. Diharapkan adanya tanggung jawab moral serta peranan lebih besar, terutama dari sektor privat untuk dapat menjalin kemitraan yang mempunyai manfaat bersama (mutual benefit), lebih efektif, transparan, adil dan berkelanjutan bersama pekebun yang menjadi mitranya.

Salah satu contoh perusahaan sektor privat yang beroperasi di daerah Sumatera dan Kalimantan, yaitu Grup WGI telah mengembangkan pola kemitraan lainnya sebagai alternatif, yaitu pola kemitraan rantai pasok pertama di Indonesia melalui kerjasama dengan para pekebun sawit yang tergabung dalam wadah koperasi. Selama ini, pelaku rantai pasok komoditi kelapa sawit umumnya adalah pekebun, pedagang/tengkulak/pengepul, pemegang dokumen delivery order (DO) dan pabrik kelapa sawit (sektor privat). Namun dalam kemitraan rantai pasok yang dikembangkan Grup WGI ini adalah dengan langsung menjalin kemitraan dengan pekebun dalam wadah koperasi, tanpa ada pelibatan pihak lainnya, seperti pedagang, tengkulak dan pengepul.

Penulis melakukan penelitian lapangan (field research) guna mendukung data bahan hukum primer untuk data sekunder, dimana lokasi penelitian dilakukan di beberapa daerah yaitu Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, di Kabupaten Siak, Provinsi Riau dan di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini dilakukan agar didapat data yang memadai dan dapat meninjau langsung praktik pelaksanaan kemitraan rantai pasok di lapangan, yakni di lokasi-lokasi yang berbeda-beda yang merupakan sentra-sentra perkebunan sawit di Indonesia untuk mendapatkan gambaran jelas mengenai bagaimana implementasi kemitraan ini dijalin antara pekebun dengan koperasi, dan sektor privat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih mendalam permasalahan yang berkaitan dengan aspek-aspek pola hubungan hukum yang digunakan oleh para pihak dalam melakukan kemitraan rantai pasok yang berhubungan dengan aturan perundang-undangan dan peraturan lainnya dengan mengangkat pokok permasalahan secara komprehensif dan menuangkannya dalam bentuk artikel dengan judul yang diangkat yaitu: "Tinjauan Yuridis Aturan Hukum Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) Melalui Pola Kemitraan Rantai Pasok Bagi Pelaku Usaha".

Permasalahan-permasalahan yang ada terkait aturan hukum sistem sertifikasi perkebunan kelapa sawit di Indonesia yaitu bagaimana implementasi aturan hukum sistem sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan (ISPO) melalui pola kemitraan rantai pasok bagi usaha sektor privat dan pekebun di Indonesia.

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang akan dianalisis. Keberadaan teori dalam penelitian hukum sangat penting dan bermanfaat untuk memberikan dukungan dalam menganalisis permasalahan yang akan diteliti atau untuk menguji hipotesis, sehingga nantinya dapat dikatakan bahwa teori berfungsi sebagai pisau atau alat analisis terhadap permasalahan yang dikaji atau diteliti.

Pemberdayaan usaha perkebunan, salah satunya dapat dilakukan melalui kemitraan antara sektor privat dan pekebun sawit. Tujuannya adalah untuk meraih keuntungan bersama, juga dapat untuk mengembangkan pembangunan yang mandiri dan berkelanjutan dalam upaya meningkatkan daya saing bagi pelaku usaha.

Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, akan digunakan teori-teori

dan pendapat dari para ahli sebagai model pendekatan untuk selanjutnya dijadikan sebagai uraian penalaran dalam menganalisisnya. Teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan di atas adalah Teori Perlindungan Hukum, sebagaimana yang dikemukakan oleh Hadjon, yakni perlindungan preventif dan represif, serta Teori Analisis Ekonomi Terhadap Hukum (Economic Analysis of Law/EAL). Penerapan prinsip-prinsip ekonomi (Economic Analysis of Law/EAL), tujuannya adalah untuk dapat mendudukkan hakikat persoalan hukum, sehingga keleluasaan analisis hukum (bukan analisis ekonomi) menjadi lebih terjabarkan. Ilmu hukum dan ilmu ekonomi bersinergitas, saling mengisi dan tidak berdiri sendiri dalam mengkaji suatu permasalahan secara menyeluruh. Hal ini terutama dalam keterbatasan hukum normatif dalam menjelaskan konsep-konsep yang menjadi objek di dalam suatu permasalahan hukum sehingga memerlukan timbal balik dan saling mempengaruhi. Salah satunya adalah pengkajian terhadap efektif dan efisiensi peraturan hukum melalui ilmu ekonomi yang kemudian melahirkan bantuan ilmu lain. Hubungan hukum dan ekonomi merupakan hubungan timbal balik yang dikenal dengan "Hukum Bisnis". Selama ini hukum bisnis kurang lebih hanya dimaknai sebagai "the law applicable to business" atau sebagai "the various laws that determine both the rights and the obligations or duties of persons taking part in business transactions".

Pendekatan Economic Analysis of Law (EAL) ini didasari oleh aliran utilitarianisme dari Jeremy Bentham yang menekankan pada kemanfaatan. Menurut Bentham, suatu ketentuan hukum dapat dikatakan sebagai hukum apabila dapat memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya untuk orang banyak (the greatest happiness of great number). EAL merupakan suatu analisis hukum yang menggunakan konsep-konsep ekonomi. Publikasi perihal EAL selanjutnya ditulis oleh Richard A. Posner, dalam bukunya yang berjudul *Economic Analysis of Law* dengan substansi teori "Hukum dan ekonomi dapat diartikan sebagai penerapan teori ekonomi untuk mengkaji struktur pembentukan, proses, dan dampak ekonomi dari hukum dan lembaga hukum".

Untuk kebaruan dari hasil penelitian, penulis menelaah sumber informasi dari buku, Undang-Undang, atau penelitian yang dilakukan oleh peneliti terlebih dahulu yang dijadikan sumber informasi dan perbandingan dalam mendapatkan jawaban atas permasalahan-permasalahannya yang diteliti penulis. Untuk itu mengetahui validasi artikel yang penulis susun, maka dalam telaah pustaka ini penulis akan uraikan beberapa penelitian yang sudah ada dan relevan dengan pembahasan jurnal tersebut, antara lain:

1. Pola Hubungan Hukum Kemitraan Melalui Bisnis Franchise Di Indonesia, tesis yang ditulis oleh Peni Rinda Listyawati, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2000. Hasil penelitian yang diperoleh, yaitu:
  - a. Pengaturan tentang pola hubungan hukum kemitraan melalui bisnis franchise di Indonesia, dapat dibagi dalam 3 (tiga) bagian:
    - 1) Pengaturan mengenai Pola Kemitraan;
    - 2) Pengaturan franchise sebelum tahun 1997;
    - 3) Pengaturan franchise tahun 1997.
  - b. Pola hubungan hukum kemitraan melalui bisnis franchise:
    - 1) Hubungan hukum antara franchisor dan franchisee melalui bisnis franchise;
    - 2) Hubungan kemitraan antara penerima waralaba utama (sub-franchisor) dan pihak penerima waralaba lanjutan (sub-franchisee);
  - c. Aspek-aspek hukum yang terkait bisnis franchise: aspek hukum perjanjian, aspek hukum hak cipta, aspek hukum paten, aspek hukum merek, aspek hukum ketenagakerjaan, aspek hukum perpajakan, aspek hukum perlindungan konsumen, aspek hukum perusahaan, aspek hukum administrasi, dan aspek hukum tentang rencana

tata ruang;

- d. Masalah yang muncul dalam pola hubungan hukum kemitraan melalui bisnis franchise dan penyelesaiannya:
  - 1) Masalah hukum
  - 2) Masalah non hukum
2. Tanggung Jawab Hukum Investor Pada Perjanjian Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Objek (Tanah) Yang Dijual Kepada Pihak Ketiga (Kasus Investor Dengan Koperasi Sawit Danau Maong Jaya Desa Tanjung Alam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau), tesis yang ditulis oleh Nadya Rahmayanti, Magister Kenotariatan Universitas Gajahmada Yogyakarta, 2019. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu Tanggung jawab yang diberikan investor terhadap Anggota Koperasi Sawit Danau Maong Jaya adalah mengembalikan lahan pada tahun 2031 sesuai dengan adanya pembaharuan perjanjian yang dibuat pada tanggal 11 Oktober 2014 yang telah disepakati bersama dikarenakan Kusnan hanya menguasai lahan inti milik Anggota Koperasi Sawit Danau Maong Jaya dan bukan sebagai pemilik lahan inti. Tanggung jawab yang diberikan investor kepada Zulkarnaen selaku pembeli lahan inti milik Anggota Koperasi Sawit Danau Maong Jaya adalah mengembalikan Down Payment yang telah dibayarkan oleh Zulkarnaen selaku pembeli dikarenakan pengembalian Down Payment tersebut merupakan kewajiban Kusnan selaku penjual yang berasal dari pembayaran yang tidak terutang (Onverschuldigde Betaling);

Meskipun dari jurnal penulis dan jurnal-jurnal peneliti terlebih dahulu sama-sama meninjau tentang pola kemitraan, namun penulis tidak serta merta menggunakan seluruh hasil penelitian tesis atau jurnal peneliti terlebih dahulu tetapi hanya dijadikan sebuah acuan dalam penulisan jurnal yang dibuat oleh penulis yaitu dengan mengambil judul “Tinjauan Yuridis Aturan Hukum Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) Melalui Pola Kemitraan Rantai Pasok Bagi Pelaku Usaha”, yang lebih spesifik membahas tentang implementasi aturan hukum sistem sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia (ISPO) melalui pola kemitraan rantai pasok bagi usaha sektor privat dan pekebun di Indonesia, sesuai dengan aturan-aturan perundangan-undangan yang berlaku, sebagaimana dalam implementasinya dalam tataran praktik mengalami hambatan dan kendala.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian hukum dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Objek penelitian yang dikaji dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan teknik pengumpulan data melalui kepustakaan (library research) yaitu didasarkan pada literatur hukum atau studi dokumen yang diambil dari bahan-bahan kepustakaan hukum, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum pustaka yang merupakan bahan hukum yang utama dan belum diolah oleh orang lain seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang sudah dikelola oleh orang lain atau peneliti yang ahli atau pakar dibidangnya seperti buku-buku, artikel, jurnal, koran,

dan sumber lainnya seperti internet.

- c. Bahan hukum tersier yaitu sumber bahan hukum yang berasal dari kamus-kamus seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, atau kamus-kamus yang berkaitan dengan hal-hal yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Penulis menganalisis data dengan cara analisis kualitatif yaitu menguraikan bahan hukum secara bermutu dalam bentuk kalimat yang terstruktur, sistematis, logis dan tidak tumpang tindih serta efektif yang dapat memudahkan interpretasi bahan hukum dan pemahaman hasil analisis yang kemudian ditarik untuk dijadikan suatu kesimpulan secara deduktif induktif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Implementasi Aturan ISPO**

Aturan-aturan yang telah mengimplementasikan terkait dengan ISPO, diantaranya Indonesia memiliki komitmen dalam pembangunan berkelanjutan yang mengacu kepada kesepakatan global yang dituangkan ke dalam Dokumen Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development Goals/SDGs) pada tahun 2015 bertempat di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di kota New York, Amerika Serikat yang diikuti oleh 193 negara.

Merujuk dari aturan tersebut sebenarnya Indonesia telah mengaplikasikan pembangunan berkelanjutan ini pada sektor perkebunan kelapa sawit, melalui pengaturan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dimana dalam Undang-Undang tersebut telah mengamanatkan pembangunan perkebunan harus berpedoman kepada prinsip-prinsip perkebunan berkelanjutan. Prinsip-prinsip ini merupakan pengejawantahan dari aturan konstitusi dalam Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menyatakan bahwa pembangunan ekonomi nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip keberlanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pengembangan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan sebagai bagian dari pembangunan ekonomi ditujukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan penerimaan negara, meningkatkan devisa negara, menyediakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing, memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri, serta mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara lestari.

Jadi, dengan demikian hal tersebut senada dengan implementasi ISPO merupakan salah satu tujuan dari strategi peningkatan pembangunan Indonesia di bidang perkebunan berdasarkan amanat konstitusi UUD 1945, utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para pekebun kelapa sawit.

Skema kebijakan sistem sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), pada awalnya hanya diatur oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia tetapi di tahun 2011 diatur melalui Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesia Sustainable Palm Oil/ISPO). Aturan ini merupakan pengejawantahan dari amanat konstitusi Pasal 44 Ayat (4) UUD 1945, bahwa pembangunan ekonomi nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

ISPO bertujuan untuk memastikan diterapkannya peraturan perundang-undangan terkait perkebunan kelapa sawit sehingga dapat diproduksi dengan memenuhi prinsip berkelanjutan dan mendukung komitmen negara Indonesia untuk mengurangi gas rumah kaca. Sertifikasi ISPO berlaku wajib (mandatory) bagi perusahaan perkebunan (sektor privat), dan bersifat sukarela (voluntary) bagi pekebun.

Disamping itu, aturan ISPO ini merupakan jurus pemerintah melawan stigma negatif terhadap perkebunan dan produk kelapa sawit Indonesia, terutama menyangkut isu kesehatan dan lingkungan, sekaligus juga sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan para pekebun, memperluas lapangan kerja, meningkatkan daya saing produk sawit di pasar global dan menyelamatkan lingkungan.

Implementasi aturan menteri pertanian ini, baru ditujukan kepada sektor privat bersifat wajib (mandatory) agar sampai dengan batas waktu tanggal 31 Desember 2014 sesuai aturan dalam Pasal 3, harus sudah melaksanakan usaha sesuai dengan ketentuan Permentan ini, sedangkan bagi pekebun masih bersifat sukarela (voluntary).

Pelaksanaan sertifikasi dan penerbitan sertifikat ISPO dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi yang telah memperoleh pengakuan dari Badan Akreditasi, dengan sebelumnya permohonan sertifikasi diajukan ke Komisi ISPO. Untuk pelaksanaan sertifikasi ISPO, sektor privat terlebih dahulu wajib memenuhi persyaratan meliputi kepatuhan terhadap aspek hukum, ekonomi, lingkungan, dan sosial.

Disamping itu juga, kebun yang akan disertifikasi ISPO, telah dilakukan penilaian dan ditentukan dengan klasifikasi Kelas I (baik sekali), Kelas II (baik) dan minimal Kelas III (sedang). Penilaian kelas kebun ini dilakukan oleh petugas penilai berstatus Pegawai Negeri Sipil dari Dinas Pertanian/Perkebunan setempat. Hasil penilaian kelas kebun inilah yang menentukan, apakah permohonan sertifikasi dapat dilakukan atau tidak. Apabila hasil penilaian kelas kebun masuk kategori Kelas IV atau V, maka wajib dilakukan perbaikan tata kelolanya terlebih dahulu, dan belum dapat dilakukan sertifikasi. Untuk kebun-kebun yang tergolong Kelas IV diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan selang waktu 4 (empat) bulan dan kebun Kelas V diberikan peringatan sebanyak 1 (satu) kali dengan selang waktu 6 (enam) bulan. Dengan demikian sektor privat wajib terlebih dahulu melakukan penilaian kelas kebun yang dikelolanya yang dimohonkan untuk sertifikasi ISPO, dimana dilakukan oleh Dinas Pertanian/Perkebunan, bila memenuhi syarat, yakni minimal Kelas III, maka proses permohonan sertifikasi dapat dilanjutkan dan bila tidak maka diberikan waktu untuk melakukan perbaikan, maksimal 6 (enam) bulan.

Dari ketentuan Peraturan Menteri Pertanian ini, dapat disimpulkan bahwa sertifikasi ISPO ini bersifat “wajib” bagi perusahaan perkebunan (sektor privat) dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, membuka lapangan kerja, meningkatkan daya saing dan peduli lingkungan. Kemudian peraturan ISPO ini diperbaharui melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO). Peraturan ini memuat perluasan objek sertifikasi, semula hanya kebun kelapa sawit saja yang wajib disertifikasi, namun sesuai Pasal 2 Ayat (2), Permentan Nomor 11/2015 ini, sertifikasi dilakukan terhadap:

- a. Perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan terintegrasi dengan usaha pengolahan seperti tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- b. Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan, seperti tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- c. Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha pengolahan hasil perkebunan, seperti tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

Berdasarkan rumusan Pasal 2 Ayat (2) Permentan Nomor 11/2015 ini, dapat disimpulkan bahwa pengimplementasian ISPO, yang dinyatakan dalam aturan sebelumnya hanya wajib dilakukan oleh perusahaan swasta (sektor privat) dan hanya mengelola kebun saja, tetapi dalam aturan ini juga mewajibkan bagi sektor privat yang mempunyai usaha pengolahan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) atau sektor privat yang tidak mempunyai usaha perkebunan kelapa sawit, tetapi mempunyai industri pengolahan Pabrik Kelapa Sawit (PKS).

Selanjutnya aturan ini diperbarui lagi yaitu dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB), dan tujuan diterbitkannya aturan ini yaitu untuk mempercepat dan memperkuat Kelapa Sawit Berkelanjutan di tingkat Pekebun, melalui keterlibatan seluruh pihak, terutama jajaran pemerintahan pusat dan daerah.

Pemerintah sedang menyiapkan penguatan standar wajib sawit berkelanjutan

(Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO), karena selama ini, standar yang ada dinilai masih lemah alias ‘tak laku’ di pasar dunia. Penyusunan aturan yang rencana bakal naik status dari peraturan Menteri Pertanian (Permentan) menjadi peraturan Presiden ini melibatkan lintas kementerian di bawah Kementerian Koordinator Perekonomian. Salah satu masih menjadi perdebatan adalah persoalan pembukaan dan ketinggian air di lahan gambut bagi pembangunan kebun sawit baru, dan selain itu juga tentang memasukkan “isu HAM” terhadap perlindungan para pekerja di perkebunan kelapa sawit.

Dengan demikian merujuk dari beberapa aturan di atas, implementasi terhadap aturan ISPO melalui Peraturan Menteri Pertanian, dapat disimpulkan bahwa pemerintah memandang perlu untuk melakukan percepatan dan penguatan regulasi sistem sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia karena dirasa masih lemah, sehingga diperlukan pengaturan yang lebih tinggi, yakni melalui Peraturan Presiden.

Penguatan melalui pengaturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Beberapa hal penting penguatan yang diatur di dalam Perpres tersebut, ialah:

- a. Wajib bagi pelaku usaha perkebunan maksimal 5 (lima) tahun sejak Perpres ditetapkan;
- b. Tidak membedakan prinsip dan kriteria untuk Pekebun Plasma (Scheme Smallholders) dan Pekebun Swadaya (Independent Smallholders);
- c. Sertifikat ISPO diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi yang telah terdaftar dan memenuhi syarat;
- d. Pembinaan kelembagaan ISPO, dengan Dewan Pengarah diketuai Menteri Koordinator Perekonomian, sedangkan Komite ISPO diketuai oleh Menteri Pertanian;

Dari pengaturan Perpres Nomor 44/2020 ini, dapat disimpulkan bahwa: (1) sertifikasi ISPO adalah wajib bagi pelaku usaha perkebunan, baik yang diusahakan oleh pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perkebunan, Sektor Privat maupun Pekebun, (2) dan diberi waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya Perpres ini atau maksimal tahun 2025, (3) Aturan ini juga menyempurnakan standar dan persyaratan sertifikasi ISPO dan membuka ruang partisipasi, akuntabilitas dan transparansi; (4) Menata ulang kelembagaan Komisi ISPO dari sisi keanggotaan, tugas, fungsi, dan integritas; (5) Terakhir adalah untuk memberikan perhatian terhadap persoalan deforestasi, konversi lahan gambut dan emisi gas rumah kaca.

Terkait dengan pelaksanaan Perpres Nomor 44/2020 dan pengaturan mengenai pembinaan serta pengawasan pelaksanaan sertifikasi ISPO, maka diterbitkanlah Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia (Permentan) Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Ruang lingkup aturan Permentan ini sebagaimana ketentuan Pasal 2, meliputi : (a) prinsip dan kriteria ISPO; (b) syarat dan tata cara Sertifikasi ISPO; (c) pembinaan dan pengawasan; (d) biaya Sertifikasi ISPO dan fasilitasi pendanaan; dan (e) sanksi administratif.

Dengan demikian berdasarkan telaah di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa bahwa implementasi aturan ISPO merupakan perluasan suatu objek hukum bagi pelaku usaha. Perluasan dimaksud adalah diwajibkannya juga sertifikasi ISPO yang semula hanya perusahaan swasta (sektor privat) saja, tetapi sekarang diperluas juga kepada pelaku usaha perkebunan lainnya, yakni perusahaan negara dan juga masyarakat pekebun.

Berdasarkan simpulan di atas, bahwa aturan ISPO yang merupakan perluasan objek hukum, jika dikaitkan dengan banyaknya kasus permasalahan seperti masih banyak lahan pekebun swadaya yang berada dalam status kawasan yang bermasalah secara ilegal untuk ditanami kelapa sawit, jika ditinjau dari Teori Perlindungan Hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Hadjon, yakni perlindungan preventif dan represif, hal ini belum sejalan, dengan alasan bahwa: (1) secara preventif, pemerintah belum menerbitkan aturan sebagai payung hukum untuk melakukan pemutihan terhadap lahan-lahan milik pekebun yang masih berada dalam kawasan hutan, tetapi telah terlanjur ditanami sawit, sehingga para pekebun kesulitan mengurus perizinan dan legalitas alas haknya yang harus ada

sesuai persyaratan sertifikasi ISPO; (2) secara represif juga belum ada aturan penyelesaian pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pekebun yang sudah terlanjur menanam sawit tersebut, baik berupa sanksi administrasi ataupun sanksi denda, sehingga dengan kedua alasan inilah oleh penulis dapat mengintepretasikan sebagai faktor hambatan utama dalam implementasi ISPO, terutama untuk kebun yang dikelola oleh masyarakat.

Mempertahankan sebagai negara penghasil sawit terbesar di dunia dan meningkatkan produktivitas, solusi yang seharusnya pemerintah yang dapat lakukan yaitu:

- (1) Segera menyelesaikan masalah legalitas lahan, baik yang dikuasai oleh sektor privat maupun lahan-lahan yang telah ditanami sawit yang dikelola oleh masyarakat atau pekebun, misalnya menerbitkan aturan pemutihan kawasan hutan atau membuat aturan mekanisme perubahan peruntukan dari kawasan hutan menjadi lahan Area Penggunaan Lain (APL) yang biasanya dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.;
- (2) Surat Pernyataan Pengelolaan lingkungan (SPPL) dan kompleksitas proses sertifikasi ISPO, mempermudah biaya khususnya bagi pekebun, sesuai dengan aturan ISPO, dimungkinkan bagi para pekebun melalui kelompok atau koperasi mengajukan biaya bantuan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);
- (3) Meningkatkan jalinan kemitraan antar pelaku usaha khususnya sumber daya manusia supaya mendapatkan pengetahuan bagi para pekebun dalam praktik budidaya tanaman sawit dan manajemen kelembagaan dalam bentuk kelompok tani ataupun koperasi sebagai wadah tempat berhimpun., sehingga dengan demikian percepatan sertifikasi ISPO dapat berjalan dengan baik; Melakukan revisi atau perubahan aturan ISPO, terutama menyangkut persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, terutama oleh pekebun swadaya dan juga adanya kemudahan akses pembiayaan, misalnya adanya bantuan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS);
- (4) Mendorong peran serta sektor privat melalui program kemitraan, untuk bisa membantu para pekebun melakukan sertifikasi ISPO;
- (5) Memberlakukan sanksi bagi pelaku usaha perkebunan, baik sektor privat maupun pekebun yang dikenakan sanksi oleh pemerintah karena tenggat waktu yang diwajibkan untuk melakukan sertifikasi adalah sampai dengan tahun 2025. Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 286/KB.410/E/03/2024, tertanggal 23 Maret 2024, perihal Kewajiban Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) yang ditujukan kepada Kepala Daerah Provinsi, Kepala Daerah Kabupaten/Kota sebagai panduan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sertifikasi ISPO di daerah masing-masing yang bertujuan untuk terlaksananya sertifikasi ISPO dan mengingatkan kepada seluruh pelaku usaha perkebunan untuk melaksanakan kewajiban sertifikasi ISPO. Ketentuan pemberian sanksi bagi yang melanggar kewajiban sertifikasi ISPO sebagaimana ketentuan Pasal 6 Ayat (1) dikenai sanksi administratif oleh Menteri. Sanksi administratif tersebut sesuai Ayat (2) jo Pasal 58 Permentan Nomor; 38/2020, berupa:
  - (a) teguran tertulis;
  - (b) denda;
  - (c) pemberhentian sementara dari Usaha Perkebunan Kelapa Sawit;
  - (d) pembekuan sertifikat ISPO; dan/atau
  - (e) pencabutan sertifikat ISPO.

Sedangkan pengaturan sanksi dalam Peraturan Presiden Nomor 44/2020, diatur di dalam Pasal 6 yang menyebutkan pelaku usaha baik perusahaan perkebunan dan pekebun yang melanggar ketentuan kewajiban sertifikasi ISPO dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda, pemberhentian sementara dari usaha perkebunan kelapa sawit, pembekuan sertifikat ISPO, dan/atau pencabutan sertifikat ISPO.

Dengan demikian, dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun

2020 Tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Berkelanjutan Indonesia, diharapkan dapat menjawab segala permasalahan baik itu pertanyaan, tantangan, hambatan, dan tuntutan dalam pembangunan dan pengembangan industri kelapa sawit di Indonesia yang berkelanjutan, sehingga lebih berkepastian hukum, berkeadilan dan bermanfaat sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945.

## 2. Pencapaian Implementasi Aturan ISPO

### a. Pencapaian Melalui Peraturan Menteri Pertanian

1) Skema ISPO pada awalnya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pertanian, yakni :

a) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesia Sustainable Palm Oil/ISPO).

Pelaksanaan aturan ini, terutama ditujukan kepada sektor privat, dan hingga batas akhir kewajiban ISPO per 31 Desember 2014 yang diperpanjang sampai September 2015.

b) Peraturan ISPO ini diperbaharui melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 tahun 2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO).

Melalui pembaharuan aturan ISPO ini, pencapaian pada 2016 Dalam kedua Peraturan Menteri Pertanian tersebut di atas, pelaku usaha perkebunan yang diwajibkan melakukan sertifikasi ISPO, yakni sektor privat, sebagian besar belum memenuhinya, atau dengan kata lain kepatuhan terhadap aturan masih rendah. sebagaimana yang tergambar dalam pencapaian sertifikasi hingga tahun 2019 yakni hanya 15,9 %.

Sementara penegakan hukumnya juga masih lemah, padahal dalam Pasal 4 Permentan Nomor 19/2011 dan Pasal 4 Permentan Nomor 11/2015 telah diatur bahwa bagi sektor privat yang tidak melaksanakan pemenuhan sertifikasi ISPO dikenakan sanksi penurunan kelas kebun dan sesuai ketentuan Pasal 6 Ayat (3), apabila dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak dikenakan sanksi penurunan kelas kebun juga belum mengajukan permohonan sertifikasi ISPO, maka dikenakan sanksi pencabutan Izin Usaha Perkebunan oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan.

Direktur Jenderal Perkebunan sesuai Pasal 9 dan 10 Permentan Nomor 11/2015 yang diberikan kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan sanksi, juga kenyataannya tidak berjalan dengan baik.

Pemerintah sebenarnya telah mengambil sejumlah langkah strategis untuk memperkuat pencapaian implementasi ISPO, baik ke dalam maupun keluar, antara lain :

#### 1) Penguatan ke dalam :

- a) Memperbaiki tata kelola perkebunan kelapa sawit, melalui peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan;
- b) Menumbuhkan rasa kepemilikan (ownership) atas sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan yang dimiliki oleh Indonesia;
- c) Promosi ISPO di dalam negeri kepada lintas kementerian, masyarakat, perguruan tinggi dan media;
- d) Mendorong pekebun dalam persiapan program re-planting yang mensyaratkan ISPO sesuai Permentan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit;

#### 2) Penguatan keluar :

- a) Membangun strategi komunikasi dan diplomasi tentang perkembangan penguatan aturan ISPO;
- b) Menggunakan wadah CEPA untuk memasukkan komoditi kelapa sawit sebagai materi dalam meja perundingan multilateral;
- c) Menggunakan CPOPC sebagai Forum Negara-Negara Produsen, untuk mempromosikan perkembangan penguatan aturan ISPO;

Pembiayaan (cost) yang harus dikeluarkan oleh sektor privat untuk proses sertifikasi, mulai dari pengurusan perizinan, legalitas lahan, penilaian kelas kebun, biaya lembaga sertifikasi dan biaya audit pemilikan tidak terlalu bermasalah, karena manfaat (benefit) yang akan didapatkan akan jauh lebih besar karena dapat melakukan penjualan

melalui ekspor ke luar negeri dengan harga yang tinggi dengan produk yang dihasilkan berhak memakai label “ISPO”, sehingga dapat berdaya saing. Disamping itu juga dapat menaikkan reputasi perusahaan dengan mematuhi aturan pemerintah, terkait aspek legalitas, ekonomi dan lingkungan.

#### b. Pencapaian Melalui Peraturan Presiden

Pelaksanaan kewajiban sertifikasi ISPO dapat berjalan lebih cepat dan lebih baik, dapat dilakukan dengan penguatan ke aturan yang lebih tinggi, yakni Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, dan sebagai aturan pelaksanaannya diterbitkanlah Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.

Pencapaian pelaksanaan kewajiban sertifikasi ISPO menurut data yang bersumber dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk pencapaian sertifikasi ISPO sampai awal tahun 2022, tercatat melalui luas kebun sawit bersertifikat ISPO secara kumulatif masih belum bisa dianggap cukup kuat untuk menyokong perdagangan Crude Palm Oil (CPO) nasional dan global. Hasil identifikasi dan penelusuran, terdapat beberapa kendala utama, yaitu standar ISPO belum diakui untuk ekspor ke Eropa yang merupakan salah satu tujuan ekspor dengan kesadaran yang tinggi terhadap aspek keberlanjutan dalam produksi komoditas-komoditas yang dikonsumsi, dan disisi lain belum dianggap kurang dilibatkannya pemangku kepentingan dalam proses pembentukan ISPO serta masih banyaknya lahan kebun masyarakat tersebut berada di dalam kawasan hutan yang dilarang oleh pemerintah untuk dibudidayakan, dan kendala asal usul bibit yang ditanam juga tidak jelas, karena hal ini harus didaftarkan serta masalah biaya sertifikasi yang cukup tinggi.

Pencapaian dari implementasi, baik melalui peraturan Menteri Pertanian dan Peraturan Presiden, masih jauh dari harapan. , dan dapat diprediksi bahwa sampai dengan tenggat waktu tersebut, implementasi ISPO untuk seluruh perkebunan dan industri pengolahan sawit, sepertinya tidak akan tercapai. Dari sejak tahun 2011, untuk pertama kali sertifikasi ISPO dicanangkan oleh Pemerintah, hingga saat ini yang berarti telah berjalan hampir 13 (tigabelas) tahun, namun pencapaiannya belum mengembirakan, masih banyak persoalan mendasar yang belum diselesaikan, sebagaimana dikemukakan di atas salah satunya adalah masalah legalitas lahan yang belum ada solusi penyelesaiannya.

Dari analisis ke-ekonomian hukum sebagaimana yang termaktub dalam teori “Economic Analisis of Law”, bahwa aturan ISPO ini, dari segi “Efficiency” terkait “Cost”, dalam implementasinya ternyata penerapan aturan ini memerlukan biaya yang cukup besar yang harus ditanggung oleh pelaku usaha perkebunan, terlebih bagi pekebun, yakni menyangkut biaya perizinan, pengurusan legalitas lahan, persiapan dan biaya sertifikasi ISPO yang harus dibayarkan kepada Lembaga Sertifikasi, juga masih dibutuhkan juga biaya untuk Audit Surveillance atau penilaian yang harus dilakukan setiap tahunnya. Namun oleh aturan dimungkinkan, para pekebun untuk mengajukan permohonan bantuan melalui dana APBD/APBN, walaupun melalui birokrasi yang sulit dan memakan waktu yang cukup lama. Selain itu solusi lainnya adalah melalui kemitraan rantai pasok ini, dimana sektor privat menyiapkan dana kepada pekebun melalui koperasi sebagai bantuan untuk keperluan proses sertifikasi ISPO dan keperluan audit penilaian yang dilakukan setiap tahun.

Dari segi “Value”, aturan ISPO ini dapat memberikan nilai tambah bagi para pekebun dan sektor privat, menyangkut legalitas perkebunan dan produk yang dihasilkan dan hal ini dapat memberikan nilai tambah serta daya saing produk, baik di pasar domestik dan terlebih lagi di pasar global. Hasil perkebunan dan produk yang dihasilkan telah berhak memakai label “ISPO” sebagai informasi dan tanda bahwa dari aspek legalitas telah memenuhi prinsip dan kriteria pengelolaan berkelanjutan yang telah layak secara ekonomi, sosial budaya dan ramah lingkungan.

Selanjutnya dari segi “Utility”, aturan ISPO ini sangat bermanfaat, agar tata kelola perkebunan dari hulu ke hilir sampai dengan produk akhir, telah menerapkan praktik tata

kelola yang layak secara ekonomi, sosial budaya dan ramah lingkungan, sehingga turut mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa aturan ISPO ini secara teoretis dapat diberlakukan, namun masih perlu dilakukan pembenahan, khususnya dari segi efisiensi terkait biaya dalam penerapannya yang kadang masih menjadi kendala, terutama yang dialami oleh pekebun, yakni diperlukan biaya yang cukup besar dalam pemenuhan pelaksanaan sertifikasi ISPO. Pemerintah dapat memberikan alternatif pembiayaan bagi pekebun melalui pemanfaatan dana yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang dipungut dari pajak ekspor produk sawit dan terus mendorong sektor privat agar melakukan jalinan kemitraan dengan para pekebun.

Sebelum diberlakukannya kewajiban sertifikasi ISPO oleh pemerintah, kondisi industri perkebunan kelapa sawit di Indonesia cukup berkembang dan menggembirakan. Namun kendala dan tantangan semakin berat, baik tekanan dari pasar global yang menghendaki tata kelola berkelanjutan, isu kesehatan dan isu lingkungan terkait deforestasi hutan yang beralih fungsi menjadi lahan perkebunan. Juga berbagai permasalahan yang terjadi dalam industri sawit itu sendiri, misalnya berbagai aturan masih terjadi tumpang tindih, persoalan legalitas lahan, konflik pekebun dengan perusahaan, implementasi kemitraan yang tidak sesuai aturan, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum dan sebagainya.

Fenomena dan berbagai permasalahan yang terjadi dalam industri kelapa sawit ini, oleh pemerintah mulai dilakukan penataan melalui berbagai aturan, diantaranya melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang perkebunan, dimana telah diletakkan dasar mengenai asas penyelenggaraan perkebunan yang salah satunya adalah asas manfaat dan berkelanjutan. Selanjutnya diterbitkanlah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, sebagai upaya serius dalam tata kelola industri kelapa sawit, sampai akhirnya dilakukan penguatan aturan melalui Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020.

### 3. Implementasi Kemitraan Rantai Pasok Melalui Sertifikasi ISPO Oleh Pelaku Usaha

Membangun dan mewujudkan kemitraan yang efektif, adil dan berkelanjutan harus dilakukan dengan semangat kebersamaan dan kekeluargaan dengan perencanaan dan tahapan-tahapan yang sistematis. Sebelum dilakukan jalinan kemitraan rantai pasok, terdapat ketimpangan-ketimpangan yang sangat jauh antara sektor privat dengan pekebun, menyangkut kapasitas atau kemampuan, baik dalam hal teknis budidaya perkebunan, pendanaan, akses informasi aturan ISPO, legalitas usaha (lahan dan bibit), juga masalah manajemen kelembagaan, harga Tanda Buah Segar (TBS) yang tidak menentu dan sangat rendah, sehingga kemitraan rantai pasok melalui sertifikasi ISPO yang dikembangkan ini dengan mengikuti aturan dan prinsip kemitraan dapat terjadi kesetaraan dan mengurangi ketimpangan tersebut, dimana antara sektor privat dan pekebun saling membutuhkan dan saling membesarkan.

Pola Kemitraan Rantai Pasok yang dikembangkan oleh sektor privat, dapat dilakukan dengan salah satu programnya yang bernama Program 360°, yaitu program kemitraan terpadu yang mencakup 2 (dua) hal sekaligus yang dituangkan ke dalam perjanjian kemitraan rantai pasok, yakni implementasi kemitraan dan kesepakatan jual beli tandan buah segar (TBS).

Pelaksanaan kemitraan rantai pasok yang dikembangkan pelaku usaha melalui Program 3600 (tiga ratus enam puluh derajat) adalah melakukan secara langsung menjalin kemitraan dengan pekebun yang tergabung dalam wadah seperti koperasi. Konsep kemitraan ini merupakan yang pertama dilakukan di Indonesia, yakni tidak melibatkan mata rantai pasok lainnya yang biasanya telah ada di dalam manajemen rantai pasok kelapa sawit, seperti: pengepul, pemegang Deleverry Orrder (DO) ataupun pedagang, tetapi langsung dilakukan dalam suatu program kerjasama dengan pekebun melalui wadah koperasi.

Pola rantai pasok seperti ini adalah dengan menggabungkan mata rantai pasok hanya kepada koperasi yang bertindak sebagai pengepul, pengumpul dan sekaligus sebagai

pemegang delivery order (DO). Hal ini dilakukan dengan pertimbangan, bahwa dari sisi teknis kemitraan adalah agar terjadinya interaksi langsung dengan para pekebun tanpa melibatkan pihak lainnya, dan dari sisi yuridis yakni adanya jaminan kepastian dan perlindungan hukum tanpa ada melibatkan pihak lainnya.

Adapun detail Program 3600 (tiga ratus enam puluh derajat) yang diterapkan dalam perjanjian kemitraan rantai pasok tersebut, adalah:

- a. Technical assistant; adalah penerapan praktik budidaya terbaik. Sektor privat telah menyiapkan tenaga ahli berpengalaman untuk menjadi pendamping para pekebun, sekaligus memberikan bimbingan teknis budi daya langsung di kebun-kebun milik pekebun yang telah menjadi anggota koperasi.
- b. Building capacity; adalah penguatan kelembagaan melalui pelatihan. Sektor privat akan melakukan bimbingan dalam bentuk pelatihan secara langsung mengenai manajemen pengelolaan koperasi, dan juga mengikutsertakan Dinas Koperasi setempat untuk melakukan pembinaan juga melakukan pelatihan, agar koperasi dapat berdaya guna atau bermanfaat serta menjadi jembatan antara sektor privat dengan para pekebun.
- c. Fertilizer access; memberikan akses bagi lembaga petani swadaya untuk mendapatkan pupuk. Sebagai hal yang terpenting dalam pemeliharaan dan perawatan kebun kelapa sawit oleh pekebun adalah ketersediaan pupuk, agar tanaman dapat tumbuh subur dan dapat menghasilkan TBS yang berkualitas. Sektor privat akan membantu menyediakan pupuk yang dibutuhkan sekaligus juga melakukan bimbingan teknis mengenai tata cara pemupukan yang benar, sehingga produktivitas kebun dapat meningkat.
- d. Access to seed; memberikan akses kepada lembaga pekebun swadaya untuk mendapatkan bibit yang berkualitas. Bibit kelapa sawit yang baik, adalah bibit yang secara turunan telah teruji menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang berkualitas dan bersertifikat atau telah ada Surat Tanda Daftar Bibit (STDB). Hal ini juga penting, karena merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pekebun dalam mengajukan sertifikasi ISPO. Sektor privat akan membantu menyiapkan bibit dimaksud, karena mutu kualitas TBS menjadi sangat penting agar produk CPO yang dihasilkan oleh PKS dapat bersaing dan diterima oleh pasar.
- e. Acces to Financing; membuka akses bagi lembaga pekebun swadaya untuk mendapatkan atau memperoleh sumber dana dari pihak lain, misalnya dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). BPDPKS resmi menjadi Badan Layanan Umum dan penetapan organisasi dan tata kerja Badan tersebut melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 113/PMK.01/2015 tanggal 10 Juni 2015. Pembentukan BPDPKS merupakan pelaksanaan amanat pasal 93 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yakni menghimpun dana dari pelaku usaha perkebunan atau lebih dikenal dengan CPO Supporting Fund (CSF) yang akan digunakan sebagai pendukung program pengembangan kelapa sawit yang berkelanjutan. Program pengembangan kelapa sawit berkelanjutan memiliki beberapa tujuan, yakni: mendorong penelitian dan pengembangan, promosi usaha, meningkatkan sarana prasarana pengembangan industri, pengembangan biodiesel, replanting, peningkatan jumlah mitra usaha dan jumlah penyaluran dalam bentuk ekspor, serta edukasi sumber daya masyarakat mengenai perkebunan kelapa sawit. Pekebun dapat mengajukan dana ke BPDPKS untuk kebutuhan peremajaan sawit (replanting), yakni menebang pohon-pohon sawit tua yang tidak produktif dan menggantinya dengan menanam bibit sawit yang baru.
- f. Certification; adalah pembiayaan, pendampingan dan bimbingan teknis dan legalitas terkait sertifikasi ISPO, mulai dari pendanaan melalui talangan biaya, melakukan bimbingan baik teknis kebun maupun aspek legalitas dan perizinan yang harus disiapkan oleh para pekebun, dimulai dari mengajukan permohonan, pelaksanaan audit lapangan, sampai dengan mendapatkan sertifikat ISPO.
- g. Access to market; adalah melibatkan para pekebun swadaya dalam rantai pasok. Tandan Buah Segar (TBS) buah sawit yang dihasilkan oleh para pekebun ditampung oleh sektor privat (PKS). Para pekebun tidak perlu lagi mencari pembeli TBS yang

dihasilkan, seperti selama ini, yakni ke pedagang ataupun pengepul. TBS yang dihasilkan dikirimkan ke Koperasi dan kemudian langsung diantarkan ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS).

- h. Purchase Guarantee; adalah jaminan pembelian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit sesuai dengan syarat dan kondisi yang ditetapkan di dalam perjanjian kemitraan rantai pasok dengan harga yang telah ditetapkan oleh Dinas Perkebunan di masing-masing Kabupaten. Sehingga TBS pekebun dibeli dengan harga yang tinggi oleh sektor privat dengan mengikuti ketentuan Dinas Perkebunan, yakni sesuai dengan mutu dan kualitas Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang dikirim ke PKS.

Kedelapan program diatas atau Program 3600 (tiga ratus enam puluh derajat) terpadu ini dituangkan ke dalam perjanjian kemitraan rantai pasok secara tertulis. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa konsep kemitraan rantai pasok melalui Program 3600 ini, adalah lebih sederhana yakni antara sektor privat langsung dengan koperasi, tanpa melibatkan pihak lainnya dalam rantai pasok. Selain itu programnya telah mencakup hal-hal yang dibutuhkan oleh para pekebun, terutama pendampingan sertifikasi ISPO dan juga adanya dana talangan.

Demikian Implementasi Kemitraan Rantai Pasok Melalui Sertifikasi ISPO dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit, saat ini merupakan salah satu sektor yang telah menerapkan pembangunan berkelanjutan, karena sawit merupakan sumber minyak nabati, sebagai energi bersih dan terbarukan, dapat menjadi bahan baku makanan, oleokimia serta biodiesel. Pengelolaan sumberdaya berkelanjutan saat ini merupakan keniscayaan dalam industri minyak sawit. Dengan kata lain, pelaku bisnis dalam industri sawit harus mengadopsi dan melaksanakan praktik-praktik berkelanjutan untuk bisa tetap berada (survive) terutama dalam rantai pasok, mulai dari petani sawit (smallholders), mill, refinery hingga buyer (Brand).

Kemitraan yang sinergis antara sektor privat (korporasi) dan petani sawit dalam pemberdayaan usaha perkebunan ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit. Pengelolaan dan pengusahaan kebun kelapa sawit, perusahaan diwajibkan untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat dan menjalin kemitraan sebagai bentuk saling keterkaitan dan saling mendukung antara pelaku usaha perkebunan dengan masyarakat berdasarkan asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatn, keberlanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, efisiensi berkeadilan, kearifan lokal dan kelestarian lingkungan hidup.

Selain itu, kemitraan dengan sektor privat juga dapat membantu pekebun sawit mandiri untuk memenuhi kewajiban sertifikasi ISPO sesuai aturan Perpres Nomor 44/2020 dan aturan teknisnya, yakni melalui Permentan Nomor 38/2020, seperti pengelolaan lahan yang berkelanjutan, perlindungan hutan, pemantauan keberlanjutan sosial dan ekonomi.

Dalam hal ini, sektor privat dapat berperan sebagai penasihat dan pendukung dalam melaksanakan kebijakan dan prosedur yang sesuai dengan standar ISPO dan The Sustainable Development Goals (SDG's), sebagaimana menurut Conway, mengemukakan bahwa ada empat properti agroekosistem berkelanjutan, yaitu: produktivitas, stabilitas, sustainability dan ekuitabilitas.

Manfaat dari kemitraan antara petani sawit mandiri dan sektor privat juga dapat dirasakan oleh kedua belah pihak. Petani sawit swadaya/mandiri dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen mereka, sementara sektor privat dapat memperoleh pasokan kelapa sawit yang terjamin dan berkualitas sesuai dengan standar ISPO.

Dalam konteks SDGs, langkah ini dapat membantu menciptakan kondisi lingkungan

dan sosial yang lebih baik, meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani swadaya, serta mengurangi dampak negatif pada lingkungan dan masyarakat sekitar.

Nia Kurniawati Hidayat, menyatakan :

“Certification is also considered to potentially contribute to an increase of smallholders’ financial capital and hence to contribute positively to the livelihood outcomes (more income). context certification is particularly valued by the smallholders because participation increases the volume and quality of their production, which opens opportunities for a higher income.”

Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) ini merupakan sertifikasi yang diperuntukkan bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit, baik perusahaan, seperti produsen minyak kelapa sawit maupun pekebun yang menghasilkan produk ramah lingkungan dan berkelanjutan. Sertifikasi ISPO sendiri berdasar pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, yakni Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.

Regulasi ISPO dirancang untuk memastikan bahwa proses usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia dari hulu ke hilir, mulai dari pembukaan lahan, penanaman, pengelolaan, panen hingga proses produksi minyak kelapa sawit telah dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan dengan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan, masyarakat sekitar, dan kesejahteraan.

Sertifikasi ISPO memberikan jaminan bagi konsumen bahwa produk minyak kelapa sawit yang dibeli telah diproduksi secara bertanggung jawab dan berkelanjutan, sebagai sesuai ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Permentan Nomor 38 Tahun 2020, dinyatakan bahwa “Untuk menjamin Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia yang berkelanjutan dilakukan Sertifikasi ISPO kepada Perusahaan Perkebunan dan Pekebun”.

Salah satu dari Program 360o terpadu yang dikembangkan oleh sektor privat, pelaku usaha adalah “certification”, maksudnya adalah Pekebun diberikan pendampingan, pembimbingan dan penyediaan dana talangan dalam pemenuhan sertifikasi ISPO. Setiap pekebun yang menjadi mitra yang tergabung menjadi anggota koperasi yang telah menjalin kerjasama kemitraan, di dorong untuk melakukan sertifikasi ISPO. Program ini merupakan salah satu bentuk partisipasi sektor privat untuk membantu percepatan pemenuhan sertifikasi yang diwajibkan kepada seluruh pelaku usaha, termasuk para pekebun swadaya yang kebanyakan belum mengikuti regulasi Perpres Nomor 44 tahun 2020, juga agar produk yang dihasilkan telah memenuhi praktik keberlanjutan. Seperti halnya para pekebun yang tergabung dan menjadi anggota koperasi pada pelaku usaha

Fungsi koperasi pada saat itu hanya sebagai wadah dan penampungan buah, agar dapat dijual kepada pengepul atau penampung agar harga yang diberlakukan sama. Belum ada sama sekali pembinaan, baik dari pemerintah maupun sektor privat terkait penguatan kelembagaan dan manajemen koperasi.

Jalinan kerjasama kemitraan dengan sektor privat merupakan salah satu poin, dari Program 3600 yang dikembangkan adalah “certification”, yakni bahwa seluruh mitra diikutkan untuk melaksanakan sertifikasi ISPO. Melalui program terpadu mulai menerapkannya kepada para pekebun, diantaranya pendampingan teknis (technical assistant) dalam penerapan praktik budidaya perkebunan, pemeliharaan dan pemupukan, dan juga teknis panen agar mutu dan kualitas TBS tetap terjaga. Penerapan tersebut secara paralel dilakukan pembimbingan manajemen koperasi dan secara perlahan juga dikenalkan dengan teknologi, yakni aplikasi ketertelusuran Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang dihasilkan dari kebun-kebun anggota koperasi untuk memastikan bahwa tidak ada Tandan Buah Segar (TBS) luar atau ilegal yang masuk atau TBS yang bukan berasal dari kebun anggota koperasi.

Dengan berbagai kesulitan dan hambatan serta upaya pembimbingan yang terus menerus dilakukan dan tantangan terberat adalah masalah legalitas lahan, legalitas bibit (Surat Tanda Daftar Bibit (STDB)) dan belum adanya pekebun yang paham mengenai

sertifikasi, yakni menyangkut Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan menjadi Tim Sistem Kendali Internal (Inter Control System/ICS) sebagaimana ketentuan Pasal 11 Ayat (4) Permentan Nomor 38 Tahun 2020. Legalitas lahan yang dikelola oleh para pekebun juga belum sama sekali ada, karena lahan tersebut adalah hasil garapan secara turun temurun. Terhadap kondisi ini, pelaku usaha sektor private secara perlahan mulai membantu pendampingan agar seluruh persyaratan sertifikasi ISPO bagi pekebun, sesuai ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Permentan Nomor 38 Tahun 2020, yakni: surat tanda daftar usaha perkebunan dan bukti kepemilikan hak atas tanah dapat disiapkan dengan baik.

Pembimbingan dan pendampingan langsung juga dilakukan secara paralel agar 5 (lima) prinsip dan kriteria sertifikasi ISPO untuk pekebun sesuai ketentuan Pasal 3 Ayat (3) dapat dipenuhi. Disamping pembimbingan, pelaku usaha sektor privat juga menyiapkan dana talangan yang dibutuhkan oleh para pekebun dan disalurkan melalui koperasi sebagai biaya persiapan, pengurusan legalitas lahan dan untuk biaya sertifikasi yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi.

Biaya atau dana talangan tersebut, nantinya akan dicicil oleh para pekebun dari hasil panen TBS yang dibeli oleh perusahaan sektor private. Sesuai kesepakatan harga yang diberlakukan adalah harga standar yang telah ditetapkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi yang dibagi berdasarkan umur tanaman. Penyesuaian harga, biasanya dilakukan setiap bulan mengikuti perkembangan harga komoditas dan produk sawit (CPO).

Hasil panen TBS dari para pekebun, ditampung oleh Koperasi dan dikirimkan secara rutin ke perusahaan sektor privat. Penerimaan dan penimbangan TBS dilakukan secara transparan dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Sehari setelah penerimaan TBS kiriman Koperasi, perusahaan sektor privat segera membayarkan hasilnya setelah dilakukan pemotongan dana talangan langsung ke pekebun melalui rekening koperasi.

Pada tahun 2019, para pekebun yang tergabung dalam wadah Koperasi akhirnya mendapatkan sertifikat ISPO dari Lembaga Sertifikasi yang telah terdaftar di Kementerian Pertanian dan telah mendapat lisensi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan selama 4 tahun berturut-turut lulus penilikan (audit surveillance) dan mulai dilakukan persiapan untuk dilakukan re-sertifikasi ISPO karena masa berlaku sertifikat ISPO adalah 5 tahun.

Sertifikat ISPO ini membuktikan bahwa praktik tatakelola perkebunan sawit yang dilakukan oleh pekebun sebagai anggota Koperasi telah dilakukan dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan, dan jumlah anggota koperasi pun meningkat serta dari luas lahan pengelolaan pekebun menghasilkan produktivitas naik dan mutu dan kualitas TBS meningkat dan memenuhi kriteria buah tenera.

Konsep kemitraan rantai pasok antara sektor privat dan pekebun melalui wadah koperasi ini, dapat dilakukan analisis ke-ekonomiannya dan juga dari sisi perlindungan hukumnya. Dari segi nilai (value), kemitraan rantai pasok ini sangat membantu pekebun untuk menambah pengetahuan, baik dari sisi manajemen maupun teknis perkebunan dan juga kelembagaan pekebun. Pekebun di tingkatkan kapasitasnya (pengetahuan dan kemampuan) dalam berkebun melalui pelatihan dan pendampingan, misalnya teknis budidaya: cara pemilihan bibit, penanaman, pemupukan, dan pemanenan. Sedangkan kelembagaan pekebun yakni koperasi, yakni mendapatkan pelatihan dan bimbingan manajemen keuangan dan akuntansi dasar, pembinaan keanggotaan dan pengenalan akses teknologi.

Dari segi kegunaan (utility), kemitraan ini sangat berguna dan bermanfaat bagi sektor privat dan pekebun. Sektor privat dapat menjaga rantai pasok TBS dari pasokan pekebun mitra dan pekebun menikmati manfaat peningkatan pendapatan, peningkatan pengetahuan dan dapat memenuhi regulasi kewajiban sertifikasi kebun.

Efisiensi (efficiency) terkait biaya (cost) dalam kemitraan rantai pasok ini menurut peneliti telah dapat dipenuhi, karena para pekebun mendapat bantuan dana talangan dari sektor privat yang menjadi mitra yang diperlukan untuk pembiayaan sertifikasi ISPO, mulai dari persiapan, permohonan, pelaksanaan dan pasca sertifikasi yakni audit penilikan rutin setiap tahun telah disiapkan oleh sektor privat, sehingga pekebun hanya fokus agar menjalankan dan menerapkan praktik tata kelola perkebunan berkelanjutan sesuai dengan

prinsip dan kriteria ISPO yang telah ditetapkan dalam aturan Perpres Nomor 44/2020 dan Permentan Nomor 38/2020.

Pengembalian dana talangan tersebut sangat mudah dan ringan, yaitu melalui angsuran dengan cara dicicil dari pemotongan penjualan TBS, sehingga tidak menyulitkan dan memberatkan para pekebun. Pekebun pun masih dapat menikmati sisa hasil penjuannya sebagai pendapatan karena harga penjualan TBS-nya mengikuti harga premium yang ditetapkan oleh Dinas Perkebunan setempat sesuai isi perjanjian kemitraan, yaitu klausul kondisi dan persyaratan jual beli TBS.

Konsep perlindungan hukum dalam kemitraan rantai pasok antara sektor privat dan pekebun ini, telah mengacu dan memenuhi aturan Peraturan Pemerintah Nomor 7/2021 dan Permentan Nomor 98/2013, yakni jalinan kerjasama kemitraan dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis, hal ini merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum preventif sebagaimana yang dikemukakan oleh Hadjon, yaitu untuk mencegah terjadinya sengketa atau dapat dikatakan juga sebagai upaya mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Di dalam perjanjian yang dibuat secara tertulis tersebut, telah memuat pengaturan mengenai hak dan kewajiban para pihak untuk ditaati dan dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Sisi perlindungan represif, yakni perlindungan dalam penyelesaian sengketa, maka di dalam perjanjian para pihak, yakni sektor privat dan pekebun melalui koperasi telah bersepakat memuat klausul penyelesaian perselisihan/sengketa untuk melindungi hak-hak para pihak, yakni terlebih dahulu menempuh cara kekeluargaan dan musyawarah. Apabila belum juga tercapai kesepakatan, maka para pihak dapat menempuh upaya hukum ke lembaga peradilan. Dengan demikian dalam kemitraan rantai pasok antara sektor privat dan pekebun, telah sejalan dan memenuhi unsur serta konsep perlindungan hukum, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Philipus M. Hadjon.

## **KESIMPULAN**

Implementasi aturan hukum sistem sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia (ISPO) melalui pola kemitraan rantai pasok oleh pelaku usaha yang pertama dikembangkan di Indonesia dan pelaksanaannya sesuai dengan aturan hukum, sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa implementasi aturan hukum sudah membuahkan hasil yang positif dengan adanya peningkatan produktivitas, pendapatan, jaminan pembelian, adanya bimbingan teknis budidaya, manajemen kelembagaan koperasi serta dukungan keuangan untuk pembiayaan, legalitas lahan dan pengakuan standar tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan., dengan program 3600 (tiga ratus enam puluh derajat).

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. BUKU**

- Fajar Sugianto, *Economic Analysis of Law: Seri Analisis Ke-Ekonomian tentang Hukum*, Seri Kesatu, Edisi Revisi, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta: 2014.
- Guido Calabresi, *The Future of Law & Economics: Essays in Reform and Recollection*, Yale University Press, New Haven: 2016.
- Harold F. Lusk, *Business Law and The Regulatory Environment: Concepts and Cases*, Edisi 5, Homewood: Richard D Irwin Ic, 1982.
- Hifdzil Alim, dkk, *Buku Saku Kajian Strategis Tata Kelola Sawit Indonesia*, Hicon dan SPKS, Jakarta:2018.
- Herry Kurniawan, *Perkebunan: Apa dan Bagaimana*, Lintas Ilmu Persada, Bandung: 2004.
- Ian Linton, *Kemitraan Meraih Keuntungan Bersama*, Hailarang, Jakarta: 1997.
- Julius Bobo, *Transformasi Ekonomi Rakyat*, PT. Pustaka Cidesindo, Jakarta: 2003.
- Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosyda Karya, Bandung: 1991.
- Maruli Pardamean, *Kupas Tuntas Agribisnis Kelapa Sawit*, Penebar Swadaya Jakarta: 2017.

- Maria G. Soetopo Conboy dan Indriyanto Seno Adji, *Economic Analysis of Law Krisis Keuangan dan Kebijakan Pemerintah*, Diadit Media, Jakarta: 2015.
- Philippus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta:2011.
- Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law*, Little , Brown and Company, Edisi ke-13, Boston-USA: 2022.
- Robert Cooter & Thomas Ulen, *Law & Economics*, 5th Edition, Pearson Addison Wesley, London: 2008.
- Ronald A. Anderson & Walter A. Kumpf, *Business Law*, Edisi 9, Cincinnati: South Western Publishing, USA: 1972.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2000.
- Steven Shavell, *Foundations of Economic Analysis of Law*, Harvard University Press, USA: 2004.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung: 2019.
- Tim Penyusun Buku, *Pedoman kemitraan Usaha Agrobisnis*, Direktorat Pengembangan Usaha dan Pemasaran Hasil Pertanian, Jakarta: 2011.
- Tri Weda Raharjo, *Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Penguatan Kemitraan Usaha UKM, Koperasi dan Korporasi*, CV. Jakad Publishing, Surabaya: 2018.

## **B. JURNAL**

- Arya Hadi Dharmawan, dkk, “Kesiapan Petani Kelapa Sawit Swadaya dalam Implementasi ISPO: Persoalan Lingkungan Hidup, Legalitas dan Keberlanjutan”, *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Volume 17, Issue 2, 2019;
- Aslan Noor, *Peranan Strategis Negara Dalam Mewujudkan Pola Hubungan Hukum Antara Tanah dan Masyarakat yang Berkeadilan Ditinjau dari Ajaran Negara Hukum Kesejahteraan, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa*, 9 Nopember 2022, Karawang;
- Brandi, Clara, Tobia Cabani, Christoph Hosang, Sonja Schirmbeck, Lotte Westermann, and Hannah Wiese, “Sustainability Standards for Palm Oil: Challenges for Smallholder Certification Under the RSPO”, *Journal of Environment & Development* 24 (3), 2015;
- Conway, G.R., *Agroecosystem Analysis for Research and Development*, Winrock International, 1986, Bangkok;
- Dominick Salvatore, Eugene Dullio, *Principles of Economics*, McGraw Hill, 2003, USA - Amerika Serikat;
- Ejan Mackaay, “Law and Economics for Civil Law System”, Edward Elgar Publishing, Massachusetts, 2013;
- Jan Horas V. Purba dan Tungkot Sipayung, “Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan”, *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Vol. 43, No. 1, 2017;
- Nadya Rahmayanti, *Tesis: Tanggung Jawab Hukum Investor Pada Perjanjian Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Objek (Tanah) Yang Dijual Kepada Pihak Ketiga (Kasus Investor Dengan Koperasi Sawit Danau Maong Jaya Desa Tanjung Alam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau)*, Magister Kenotariatan Universitas Gajahmada Yogyakarta, 2019;
- Nia Kurniawati, dkk, “Sustainability Certification and Palm Oil Smallholders Livelihood: A Comparison between Scheme Smallholders and Independent Smallholders in Indonesia”, *International Food and Agrobusiness Management Review*, Vol. 18, 2015;
- Nur Islam Hidayat dan M. Rusli Ayyub, “Analisis Perjanjian Kemitraan Antara Perusahaan Sawit Dengan Masyarakat Di Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara”, *Tadulako Master Law Jurnal*, Vol. 6, 2022;
- Peni Rinda Listyawati, *Tesis: Pola Hubungan Hukum Kemitraan Melalui Bisnis Franchise Di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2000;

## **C. PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;  
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;  
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan;  
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;  
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;  
Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;  
Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia;  
Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;  
Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024;  
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;  
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit;  
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia;  
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 940/Kpts/OT.210/10/1997 Tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian;

#### **D. KAMUS**

Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1991;  
Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English, Sixth Edition, Oxford University Press, 2000

#### **E. WEB SITE DAN LAIN-LAIN**

Badan Pusat Statistik (BPS), Buku Statistik Kelapa Sawit Indonesia, 2023, Jakarta;  
Data dalam laman ekon.go.id  
Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian RI, Buku Statistik Perkebunan Unggulan Nasional 2020, <https://psp.pertanian.go.id>.  
GAPKI, Kinerja Industri Sawit 2022, <https://gapki.id>.  
<https://ditjenbun.pertanian.go.id/template/uploads/2022/08/STATISTIK-UNGGULAN-2020-2022.pdf>.  
<https://www.mutucertification.com>,  
M. Afif Hasbullah, Diskusi Kelompok Terumpun tentang Kebijakan dan Peran Kelembagaan dalam Pelaksanaan Hubungan Kemitraan, Bogor, 22 Mei 2023.  
<https://www.infosawit.com/2022/12/23/kemitraan-sawit-satu-atap-tak-relevan-banyak-konflik-dan-rugikan-petani/>  
Firman Hidranto, "Sertifikasi ISPO, "Daya Saing Produk Sawit Indonesia di Pasar Global", website: Portal Informasi Indonesia, <https://www.indonesia.go.id/kategori/editorial/7183/sertifikasi-ispo-daya-saing-produk-sawit-indonesia-di-pasar-global?lang=1>  
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, website: <https://www.ekon.go.id>  
Mutu Internasional, Manfaat sertifikat ISPO berkelanjutan, <https://www.mutucertification.com>  
Hidranto, "Sertifikasi ISPO, "Daya Saing Produk Sawit Indonesia di Pasar Global", website: Portal Informasi Indonesia, <https://www.indonesia.go.id/kategori/editorial/7183/sertifikasi-ispo-daya-saing-produk-sawit-indonesia-di-pasar-global?lang=1>  
Indonesiabaik, website: <https://indonesiabaik.id/infografis/indonesia-produsen-minyak-sawit-terbesar-dunia>;  
Paspi, website: <https://palmoilina.asia>  
CFG Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, BPHN Dep. Kehakiman RI,

Bina Cipta, 1988, Bandung;